



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Jalan Jenderal Ahmad Yani - Pontianak 78124, Kalimantan Barat

Telp: (0561)736180, Faxsmile :(0561)740143, Kotak Pos 1286

Laman: www.polnep.ac.id.

## **SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK** Nomor : 2241 /PL16/DT/2012

Tentang

### **BEBAN TUGAS TENAGA PENGAJAR PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL (KELAS KHUSUS BPSDM) JURUSAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN PROGRAM PENDIDIKAN D-III POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2011/2012**

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dilingkungan Politeknik Negeri Pontianak, perlu diatur Beban Tugas Tenaga Pengajar  
b. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Pontianak
- Mengingat** : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.  
3. PP Nomor 17 Tahun 2010, jo PP Nomor 66 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
4. Surat Keputusan Mendikbud Nomor:079/O/1997, tentang Pendirian Politeknik Negeri Pontianak.  
5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor: 73/MPN.A4/KP/2011, tanggal 18 Pebruari 2011, tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Pontianak.
- Memperhatikan** : a. Kalender Akademik Politeknik Negeri Pontianak Tahun Akademik 2011/2012.  
b. Surat Keputusan Senat Polnep Nomor:042/N16/SENAT/V/2004, tanggal 11 Mei 2004, Tentang Pedoman Dosen Politeknik Negeri Pontianak.  
c. Surat Ketua Jurusan Teknik Sipil Dan Perencanaan Nomor:198/PL16/CI/DT/2012, tanggal 15 Juli 2012, perihal Permohonan SK.Beban Tugas Mengajar.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**  
**Pertama** : Memberikan Beban Tugas Tenaga Pengajar Semester Genap Tahun Akademik 2011/2012, Program Studi Teknik Sipil (Kelas Khusus BPSDM) Jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan Program Pendidikan D-III Politeknik Negeri Pontianak seperti terdapat dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Beban tugas ini berlaku bagi tenaga Pengajar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Staf Pengajar Honorer.
- Ketiga** : Dalam melaksanakan Tugasnya Tenaga Pengajar bertanggungjawab kepada Direktur Politeknik Negeri Pontianak melalui Ketua Jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan.
- Keempat** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada dana yang tersedia di Politeknik Negeri Pontianak.
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak  
Pada tanggal : 13 Juli 2012

Direktur

Mahyus, S.Pd, SE, MM  
NIP. 197002011996031001


Tembusan :

1. Pembantu Direktur dilingkungan Polnep
2. Ketua Jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan Polnep
3. Kabag AAK-PSI dan Kabag AUKK Polnep
4. Yang bersangkutan

**BEBAN TUGAS TENAGA PENGAJAR**  
**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL (KELAS KHUSUS BPSDM) JURUSAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN**  
**PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA III POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK**  
**SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2011/2012**

No	Nama / NIP	Jabatan Struktural dan Mata Kuliah	Smt	Jumlah			Total jam/mg
				SKS	Jam/Mg	Kelas	
1	2	3	4	5	6	7	8
1,	M. Rafani Ginting, ST, MT NIP. 196611171991031005	Pembantu Direktur III 1, OP dan Alat Berat	4	4	4	1	4
							4
2,	Indah Rosanti, SST NIP. 196910211993032002	Sekretaris Jurusan 1, Teknik Pelaksanaan Gedung	4	2	2	1	2
							2
3,	Ir. Hj. Ida Zuraida MT NIP. 195909281989032001	1, Penyediaan Air Minum	4	3	3	1	3
							3
4,	Ir. Ety Rabihati NIP. 196507201992032001	1, Geometrik Jalan	4	3	3	1	3
							3
5,	Hj. Iin Arianti, ST, MSi. NIP. 197001051997022002	1, Bangunan Air	4	3	3	1	3
							3
6,	Rahayu Widhiastuti, ST NIP. 197007251993032002	1, Struktur Bangunan Sipil	4	3	3	1	3
							3

DIREKTUR



MAHYUS, S.Pd, SE, MM  
NIP. 197002011996031001